

PENGANGKATAN - PPK – SETIABUDI
2019

KPT 09/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/Tahun 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Setiabudi kota jakarta selatan untuk pemilihan umum tahun 2019, masa kerja selama 6 bulan dari bulan Januari – Juni Tahun 2019, biaya pelaksanaan tugas panitia pemilihan kecamatan dibebankan kepada APBN untuk pemilihan umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2019.